



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka menangani masalah kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, efektif dan terkoordinasi serta terpadu;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi termasuk didalamnya penanganan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
33. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
34. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;

36. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
6. Camat adalah kepala wilayah kecamatan di Kota Gunungsitoli.
7. Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah desa/kelurahan di Kota Gunungsitoli.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk penanganan kemiskinan di Daerah.

13. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
14. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
15. Program Penanganan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan barang dan peralatan ekonomi mikrokecil.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
17. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
22. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
23. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang

- mendukung proses pengelolaan DTKS.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 25. Verifikasi dan Validasi adalah mekanisme pemutakhiran data agar *ter-update* dan tepat sasaran.
 26. Labelisasi adalah pencantuman tulisan atau pernyataan yang menyatakan bahwa keluarga penerima manfaat merupakan keluarga prasejahtera.
 27. Prelist adalah data yang berisi DTKS yang digunakan sebagai data dasar pencetakan formulir kegiatan verifikasi dan validasi dengan satuan rumah tangga.
 28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
 29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penanganan fakir miskin di daerah dilakukan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan sosial;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :
 - a. kesetiakawanan;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemitraan;
 - f. keterbukaan;
 - g. akuntabilitas;
 - h. partisipasi;
 - i. profesional; dan

j. berkelanjutan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah serta masyarakat dalam upaya penanganan fakir miskin dan menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan nasional di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin (keberdayaan penduduk miskin) dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan validitas data penerima bantuan sosial sehingga tepat sasaran;
- e. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga serta berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penanganan fakir miskin;

- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. sistem dan informasi data;
- e. labelisasi;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. rumah tangga dan/atau keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. masyarakat dengan kategori kemiskinan berdasarkan hasil pemutakhiran DTKS yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seseorang yang hidup sebatang kara dan memiliki kartu keluarga tunggal.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan/atau anak yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (4) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dan/atau dibentuk oleh lembaga pemerintah, swasta, yayasan dan/atau lembaga resmi lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.
- (5) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS.

Bagian Kedua Kriteria Fakir Miskin

Pasal 7

- (1) Kriteria fakir miskin adalah sebagai berikut :
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis;
 - d. tidak mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya di setiap jenjang pendidikan;

- e. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun;
 - f. mempunyai rumah dengan kondisi tidak baik;
 - g. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik negara atau listrik tanpa meteran;
 - h. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/air hujan/lainnya; dan
 - i. mengidap penyakit kronis dan/atau menahun yang dibuktikan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (2) Fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memenuhi 4 (empat) kriteria.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijadikan sebagai pedoman dalam verifikasi dan validasi DTKS.

Pasal 8

Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah :

- a. bukan keluarga pensiunan PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD;
- b. bukan keluarga ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD atau pendapatannya berasal dari APBN/APBD;
- c. bukan keluarga kepala desa, perangkat desa; dan
- d. bukan keluarga pengusaha/pedagang/dokter swasta/dosen/anggota DPRD/ notaris/ perawat/ bidan/ pendeta/pastor/ ustad yang sudah mampu secara ekonomi.

Bagian Ketiga Hak Fakir Miskin

Pasal 9

Setiap penduduk miskin di daerah berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Fakir Miskin

Pasal 10

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Kelima
Program Penanganan Fakir Miskin

Pasal 11

- (1) Program penanganan fakir miskin dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok program, yang terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanganan fakir miskin berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. program-program lainnya yang baik langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Program kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pemberdayaan sosial; dan/atau
- c. perlindungan sosial.

Paragraf 1
Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Paragraf 2
Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan sosial.

Paragraf 3
Perlindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 16

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. tuna sosial.

Paragraf 1
Keluarga

Pasal 17

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin;
- e. korban bencana alam; dan
- f. korban bencana sosial.

Pasal 18

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diselenggarakan melalui:

- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan sosial;
- e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
- f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Paragraf 2

Anak

Pasal 19

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak jalanan;
- d. anak disabilitas;
- e. anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- f. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 20

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
- c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
- d. bimbingan agama, mental dan sosial;
- e. rehabilitasi sosial;
- f. bantuan sosial;
- g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. pelayanan bantuan hukum; dan/atau
- i. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Paragraf 3

Perempuan

Pasal 21

Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), huruf c meliputi :

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 22

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diselenggarakan melalui:

- a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- b. kesempatan bekerja dan berusaha;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan; dan/atau
- e. bantuan hukum.

Paragraf 4
Lanjut Usia

Pasal 23

Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 24

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Paragraf 5
Penyandang Disabilitas

Pasal 25

Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Pasal 26

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diselenggarakan melalui :

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- i. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
- j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
- k. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
- l. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tuna Sosial

Pasal 27

Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. korban penyalahgunaan Napza;
- e. bekas narapidana;
- f. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- g. bekas penyakit kronis; dan/atau
- h. tuna susila.

Pasal 28

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diselenggarakan melalui:

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang menangani urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil, perdagangan dan/atau perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Tanggung jawab perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif antar perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 30

- (1) Penanganan dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (2) Dalam melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan validitas data.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan di dalam DTKS.

BAB VI
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 31

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 32

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan/atau
- e. potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. pusat kesejahteraan sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. panti sosial;
- e. rumah singgah; dan
- f. rumah perlindungan sosial.

Pasal 34

Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial dan melakukan pembinaan serta memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB VII SISTEM INFORMASI DAN DATA

Bagian Kesatu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah mengelola DTKS.
- (2) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (3) Pengelolaan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 36

DTKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3), dikelola melalui tahapan :

- a. verifikasi dan validasi;
- b. penetapan; dan
- c. penggunaan.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

Pasal 37

- (1) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1), dilakukan secara berkala, terhadap:
 - a. keluarga yang terdaftar dalam DTKS; dan
 - b. keluarga baru untuk diusulkan dalam DTKS.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan sosial menyediakan dokumen *prelist* awal yang bersumber dari

- kementerian sosial kepada desa/kelurahan;
- b. desa/kelurahan melaksanakan proses pengusulan data dan hasilnya ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan dan dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh Camat;
 - c. berita acara yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan, disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah;
 - d. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi dan validasi lapangan atas usulan data yang disampaikan oleh desa/kelurahan;
 - e. verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa berita acara hasil musyawarah desa/kelurahan ditetapkan dengan mempedomani kriteria fakir miskin berdasarkan Pasal 7 ayat (1);
 - f. hasil verifikasi dan validasi lapangan yang telah sesuai dengan kriteria fakir miskin dikelola melalui aplikasi SIKS-NG.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. desa/kelurahan melaksanakan proses pengusulan data dan hasilnya ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan dan dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh Camat;
 - b. data yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan, disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan sosial;
 - c. perangkat daerah melakukan verifikasi dan validasi lapangan atas usulan data yang disampaikan oleh desa/kelurahan;
 - d. verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa berita acara hasil musyawarah desa/kelurahan ditetapkan dengan mempedomani kriteria fakir miskin berdasarkan Pasal 7 ayat (1);
 - e. hasil verifikasi dan validasi lapangan yang telah sesuai dengan kriteria fakir miskin dikelola melalui aplikasi SIKS-NG.
- (4) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam kertas kerja verifikasi dan validasi.
- (5) Ketentuan mengenai format kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 38

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), dituangkan melalui surat pengesahan oleh Wali Kota.
- (2) Surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai DTKS.
- (3) Mekanisme penetapan DTKS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 39

- (1) DTKS dapat digunakan sebagai pedoman dalam program bantuan sosial lainnya.
- (2) Penggunaan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dalam kondisi:
 - a. situasi kedaruratan bencana;
 - b. PPKS ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.
- (3) Mekanisme penggunaan DTKS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LABELISASI

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 40

Maksud dan tujuan labelisasi adalah untuk :

- a. transparansi data penerima bantuan sosial;
- b. kontrol sosial bagi pemerintah dan masyarakat agar data penerima bantuan sosial akuntabel dan tepat sasaran;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penerima bantuan sosial adalah keluarga tidak mampu; dan
- d. meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran Labelisasi

Pasal 41

Sasaran labelisasi yakni rumah dan/ atau tempat tinggal keluarga miskin penerima bantuan sosial aktif dari pemerintah pusat yang terdaftar dalam DTKS.

Bagian Ketiga
Mekanisme Labelisasi

Pasal 42

- (1) Dalam labelisasi terhadap sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dibentuk Tim terpadu yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.
- (2) Sebelum labelisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi.
- (3) Labelisasi yang dilakukan adalah pemberian label dengan cara pengecatan dan/atau penyemprotan di dinding rumah bagian depan.
- (4) Tulisan yang termuat dalam label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. “KELUARGA PRA SEJAHTERA PENERIMA BANSOS PKH DAN PROGRAM SEMBAKO KOTA GUNUNGSITOLI”
 - b. “KELUARGA PRA SEJAHTERA PENERIMA BANSOS PKH KOTA GUNUNGSITOLI”
 - c. “KELUARGA PRA SEJAHTERA PENERIMA BANSOS SEMBAKO KOTA GUNUNGSITOLI”

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 43

- (1) Bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, yang menolak pemberian label dan/atau dengan sengaja menghapus label, maka :
 - a. menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial dan selanjutnya ditidaklayakan dalam DTKS; dan
 - b. dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial, maka dapat ditidaklayakan dalam DTKS oleh perangkat daerah.
- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan dalam penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli, bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan urusan pengawasan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Agustus 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA


Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 42 TAHUN 2022
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022
 TENTANG : PENANGANAN FAKIR MISKIN
 DAN PENYELENGGARAAN
 KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
 KOTA GUNUNGSITOLI

LEMBAR INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI	
NAMA KEPALA KELUARGA	: _____
NO. KARTU KELUARGA	: _____
NO. HANDPHONE	: _____
DESA / DUSUN	: _____
KECAMATAN	: _____
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	: _____
NO.	URAIAN PENDATAAN
I	PENGHASILAN
	1. Jenis Pekerjaan : _____
	2. Penghasilan Setiap Bulan : _____
	3. Penghasilan Tambahan : _____
	4. Jenis Bantuan Sosial yang diterima : BPNT/BSS/PKH/BLT DD/Lainnya (dijelaskan)
II	RIWAYAT PELAYANAN KESEHATAN
	1. Jumlah Anggota Keluarga yang terdaftar sebagai peserta BPJS/BPJS Mandiri/JAMKESDA : _____
	2. Jumlah Anggota Keluarga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS/BPJS Mandiri/JAMKESDA : _____
	3. Bila anggota keluarga sakit berobat ke : Rumah sakit/Puskesmas/Dokter Swasta/Klinik/Perawat/lainnya
III	KEMAMPUAN MEMBIAYAI PENDIDIKAN ANAK
	1. Jumlah anak yang sedang duduk di bangku sekolah : _____ orang
	2. Jumlah anak yang masih duduk di bangku SD : _____ orang
	3. Jumlah anak yang duduk di bangku SMP : _____ orang
	4. Jumlah anak yang duduk di bangku SMA : _____ orang
	5. Jumlah anak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi : _____ orang
	6. Jumlah anak putus sekolah : _____ orang
	7. Alasan anak putus sekolah : _____ orang
IV	KEMAMPUAN MEMBELI PAKAIAN
	1. Berapa kali membeli pakaian seragam sekolah anak dalam 1 tahun : _____ kali
	2. Satu orang anak mempunyai seragam sekolah sebanyak : _____ stel
V	KEADAAN RUMAH TEMPAT TINGGAL
	1. Kepemilikan Rumah : Rumah Sendiri/ Warisan / Sewa / Pinjam / Numpang /lainnya
	2. Luas Rumah : LebarM PanjangM
	3. Lantai sebagian besar terbuat dari : tanah/bambu/semen/keramik/lainnya
	4. Dinding sebagian besar terbuat dari : bambu/papan/semen/lainnya
	5. Atap terbuat dari bahan : rumbia/seng/semen/lainnya
	6. Jumlah bilik/kamar dalam rumah : bilik
	7. Fasilitas MCK : ada / tidak

VI	PENERANGAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	
	1. PLN	: 450W / 900W / 1200W / 2200W / lainnya
	2. Genset	: Milik sendiri / Milik desa / Swasta / lainnya
	3. Bukan listrik	: Lampu minyak tanah/tenaga surya/ lainnya
VII	SUMBER AIR MINUM : PDAM / Sumur bor / Sumur gali Sungai Tadah Hujan / Lainnya	
VIII	PENYAKIT KRONIS DAN/ATAU MENAHUN YANG DIDERITA	
	1. Ayah	:
	2. Ibu	:
	3. Anak	:
IX	LAIN-LAIN	
	1. Jumlah kendaraan roda 4 (empat) keatas	:
	2. Jumlah kendaraan roda 2 (dua)	:
	3. Kulkas	: Ada Tidak
	4. Televisi	: Ada Tidak
X	DTKS	
	1. Anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam DTKS (dijelaskan)	
	2. Wajib mendokumentasikan tiap keluarga.	
Catatan :		
RESPONDEN	TIM VERIFIKASI	
.....	

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 42 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Jenis Bantuan Sosial yang diterima :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak bersedia apabila rumah yang saya tempati sekarang, dilebel sebagai keluarga penerima bantuan sosial;
2. mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani, dengan kesadaran sendiri tanpa unsur paksaan dari pihak mana pun untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Petugas Verifikasi,

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA